

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan adalah melakukan akad atau perjanjian kesepakatan untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk mencegah adanya hubungan di luar nikah.¹ Pada dasarnya perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau ikatan suci antara seorang laki laki dengan perempuan. Perkawinan harus didasarkan dengan perasaan saling suka, menyayangi dan kerelaan. Sehingga tidak akan timbul keterpaksaan dalam perkawinan.² Perkawinan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan dengan membuat komitmen yang permanen untuk saling mencintai dan saling peduli serta berbagi beban dan manfaat kehidupan rumah tangga. Suatu penyatuan antara hati dan pikiran.³

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti bertemunya alat kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki ikatan yang sah sehingga hubungan tersebut menjadi halal dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan.⁴

¹ Syafruddin, “Siri Marriage in Positive Legal Perspective,” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (2021).

² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinana Dalam Perpekstif Filosofis Hukum Islam,” *CREPIDO* 2, no. 2 (2020).

³ Sherif Girgis, Robert George, dan Ryan T. Anderson, “What is Marriage” (SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 2012), <https://papers.ssrn.com/abstract=1722155>.

⁴ Musyafah, “Perkawinana Dalam Perpekstif Filosofis Hukum Islam.”

Dalam Al-Quran perkawinan dibahas dengan istilah nikah yang bermakna “berhimpun” dan *zawwaja tazwij* yang bermakna “berpasangan”. Dari dua istilah ini maka menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan walaupun secara sosiologis keduanya berbeda. Perkawinan tidak hanya sebagai pelepasan hawa nafsu belaka, akan tetapi eksistensi nya lebih besar dari itu. Yaitu sebagai tempat untuk mewujudkan cinta dan kasih sayang antar pasangan seumur hidup. Tidak hanya tentang ikatan individu belaka dimana suami boleh mengambil hak-hak seperti yang disebut dalam kitab fikih kebanyakan. Namun juga harus memiliki tujuan spiritual dan pengaruh dalam sisi psikologis.⁵

Adapun syarat dalam suatu perkawinan menurut hukum Islam ada yang dinyatakan sah dan batal. Suatu akad dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan agama. Mengenai rukun nikah para fuqaha tidak memiliki kesepakatan. Karena ada diantaranya yang memasukkan suatu unsur sebagai rukun nikah namun fuqaha lain berpendapat itu hanya sebagai syarat nikah.

Imam Syafi'i berpendapat rukun nikah ada Lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sighthat. Adapun menurut Imam Malik adalah wali, mahar, calon suami, calon istri, dan sighthat.

Para ahli hukum Islam di Indonesia berpendapat akad nikah dapat terjadi apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Kedua calon mempelai telah dewasa dan berakal
2. Calon mempelai perempuan harus memiliki wali

⁵ Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, dan Thoriqqudin Moh, “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam Dan Awal Islam,” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022).

3. Calon mempelai laki-laki harus menyiapkan mahar untuk diberikan kepada calon istri apabila telah resmi menikah
4. Sekurang kurangnya harus dihadiri oleh 2 orang saksi yang adil dan laki-laki beragama Islam.
5. Mengucapkan ijab qobul. Ijab adalah penawaran dari pihak perempuan atau wali atau wakilnya dan qabul adalah penerimaan oleh laki-laki dengan menyebutkan besaran mahar yang diberikan.
6. Hendaknya diadakan walimah
7. Pernikahan dicatatkan oleh Penjabat Pegawai Nikah (PPN).⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya. Serta perlu adanya pencatatan atau pendaftaran nikah yang dilakukan kedua calon mempelai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.”⁷

Hal ini menjadi dasar hukum dalam pencatatan perkawinan. Bagi warga negara Muslim yang melakukan perkawinan maka akan dicatatkan dan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dan bagi warga negara non-Muslim maka pencatatan akan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS).⁸

⁶ Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglag,” *Ahkam* 16, no. 1 (2016).

⁷ Budi Prasetyo, “Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan,” *Serat Acitya* 7, no. 1 (2018).

⁸ Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” *ASAS* 8, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.

Pada dasarnya hukum Islam sendiri tidak mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan oleh negara. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri tidak ada aturan pemerintah yang seperti ini. Pada saat itu perkawinan tidak terjadi antar daerah yang berbeda, antara suami dan istri berada pada lingkup daerah yang sama. Sehingga cukup dengan adanya saksi saja tanpa perlu pencatatan. Akan tetapi, dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁹

Dalam Ayat ini dipahami bahwa pencatatan dapat menjadi bukti yang tertulis. Walaupun Ayat ini berkaitan mengenai hutang piutang tetapi dapat diqiyaskan bahwa hal yang berkaitan dengan perjanjian muamalah saja dianjurkan untuk dicatatkan, maka akad dalam perkawinan pun seharusnya lebih dari itu.¹⁰

Hadirnya Undang-Undang perkawinan tentang pencatatan nikah tidak serta merta menjadikan praktik nikah berjalan sesuai aturan. Justru bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan aturan ini akan mencari alternatif lain demi dapat menikah secara mudah tanpa terbelit administrasi dengan melakukan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan sendiri bagaikan fenomena gunung es di mana praktiknya banyak terjadi di masyarakat, akan tetapi hanya sedikit yang muncul ke

⁹ Toha Ma'arif, “Pencatatan Perkawinan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari’ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *ASAS* 11, no. 1 (2019).

¹⁰ Nining Herlina, Zainal Asikin, dan Lalu Husni, “Legal Protection of Civils Rights on Childrens’ Birth from the Unrecorded Marriage,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.935>.

permukaan. Faktor yang mempengaruhinya pun beragam,¹¹ yakni alasan yang berasal dari pasangan sendiri dan faktor yang berasal dari lingkungan, baik karena kebiasaan atau adat istiadat maupun doktrin agama yang kuat sehingga tidak ada alasan untuk mencatatkan perkawinan karena sudah dianggap sah.¹²

Menurut ahli dan sarjana hukum, perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya saja terdapat kekurangan dalam pencatatan perkawinan atau syarat administrasi. Namun jika dilihat dalam pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan apabila dibaca secara kesatuan maka perkawinan sah apabila sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing serta harus dicatatkan. Dalam pasal 100 KUHPerdara menyatakan bahwa “*Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain dari pada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang di daftarkan dalam daftar pencatatan sipil*”. Sehingga jelas bahwa satu satunya bukti dari suatu perkawinan adalah akta perkawinan.¹³

Undang-Undang menawarkan solusi bagi masyarakat yang telah terlanjur menikah di bawah tangan, agar perkawinannya dapat dicatatkan maka dapat dilakukan Isbat Nikah. Isbat nikah diberikan setelah Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) berlaku, dimana dalam pasal tersebut

¹¹ Zed Bachdim, Malkan, dan Ali Imron, “Sociologies Perspectives on Unregistered Marriages in Muslim Societies,” *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 3, no. 2 (2021).

¹² Fauzi M.L, “Aligning Religious Law and State Law: street-level bureaucrats and Muslim marriage practices in Pasuruan, Indonesia” (Belanda, Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), 2021).

¹³ Nur Aisyah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7107>.

menjelaskan tentang diharuskannya pencatatan perkawinan.¹⁴

Kedudukan isbat nikah secara normatif terdapat pada pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6.

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berpandangan setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkan Undang-Undang ini adalah sah. Sehingga kewenangan isbat nikah Pengadilan Agama diperuntukkan untuk itu. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64. Kemudian kewenangan Pengadilan Agama berkembang serta diperluas dengan hadirnya Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

¹⁴ Azmi Noriyatul dan Mahmud Huda, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020).

- b. Hilangnya akta
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Sehingga berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dilihat bahwa konstruksi hukumnya sangat terbatas dan dibatasi. Namun perlu digaris bawahi pada Pasal 7 Ayat (3e) masih dapat digunakan sebagai peluang dalam isbat nikah, karena apabila dipahami ketentuan Pasal 7 Ayat (3e) tersebut mengakui keabsahan perkawinan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi menurut agama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan.¹⁵

Akan tetapi pada salah satu kasus penetapan yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Nomor perkara 64/Pdt.P/PA.Negr, penulis menemukan permohonan isbat nikah yang tidak diterima oleh majelis hakim. Di mana dalam permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2018. Perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dengan wali yang menikahkan adalah kakak

¹⁵ Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2020. XI, no. 2 (2017).

kandung Pemohon II karena pada saat perkawinan dilangsungkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang mengadakan adalah penghulu kampung serta dihadiri dua orang saksi dengan mahar sejumlah uang tunai sebesar Rp. 100.000,00,-. Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa di daftarkan di Kantor Urusan Agama setempat. Dalam rumah tangganya dikaruniai satu orang anak, dan tujuan diajukan isbat nikah ini adalah usaha agar dapat memperoleh kepastian hukum terhadap perkawinan mereka yakni dengan mendapatkan buku nikah yang mana buku ini merupakan syarat utama dalam pembuatan akta kelahiran sang anak.

Setelah ditelaah Pemohon I dan Pemohon II memberikan penjelasan di pengadilan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan dengan alasan karena tanggal perkawinan telah ditetapkan akan tetapi terdapat beberapa dokumen milik Pemohon II seperti akta kelahiran, ijazah, KTP yang perlu perbaikan data. Sehingga para Pemohon memilih untuk menikah di bawah tangan walaupun Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa perkawinan bagi orang yang beragama Islam harus dicatatkan, akan tetapi karena alasan tersebut mereka tidak mencatatkannya. Kemudian dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan menolak untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut karena alasan tindakan para Pemohon melangsungkan perkawinan tanpa tercatat oleh pihak berwenang dianggap sikap menggampangkan atau menganggap remeh atau memudah-mudahkan kewajiban pencatatan nikah. Dalam pertimbangannya sendiri hakim juga menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak memiliki halangan perkawinan.¹⁶ Jika dikembalikan

¹⁶ “Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr,” 2023.

pada uraian di atas dalam Pasal 7 Nomor 3e mengakui keabsahan perkawinan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi menurut agama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Akan tetapi dalam kasus tersebut hakim menolak permohonan tersebut padahal hakim memiliki dasar untuk mengabulkan. Di sisi lain hakim juga tidak mempertimbangkan perkawinan yang sebelumnya mereka lakukan pada tahun 2018 dengan usia Pemohon II adalah 16 tahun, merupakan perkawinan di bawah umur.

Sehingga menurut penulis perlu adanya penulisan lebih lanjut mengapa hakim tidak menjadikan Pasal tersebut sebagai dasar hukum dan bagaimana seharusnya amar putusan itu. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul **PENOLAKAN ISBAT DI PENGADILAN AGAMA NEGARA (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/PA.Negr)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana analisis terhadap penolakan isbat pada penetapan Nomor 64/Pdt.P/PA.Negr. Untuk mempermudah pembahasan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA. Negr.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA. Negr.

D. Signifikasi Penulisan

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hakim serta analisis penetapan tersebut.
2. Menjadi acuan bagi hakim Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Negara dalam memutuskan perkara serupa sehingga dapat meminimalisir putusan yang berbeda.
3. Sebagai bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Negara dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
4. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa.
5. Untuk menambah dan memberikan pengetahuan baru bagi penulis.
6. Sebagai tambahan bahan bacaan dan pustaka khususnya perpustakaan umum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul di atas penulis merasa perlu adanya pembatasan sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Maka penulis memberikan penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Penolakan yaitu tidak menerima, tidak mengabulkan permintaan atau tidak setuju akan suatu pendapat tertentu. Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan penolakan yakni tidak diterimanya atau dikabulkannya suatu permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Negara.
2. Isbat Nikah yaitu pengesahan nikah yang telah dilaksanakan secara agama sesuai dengan syarat dan rukunnya namun tidak dicatatkan atau didaftarkan kepada pihak yang berwenang.
3. Pengadilan Agama adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan. Dalam hal penulisan ini pengadilan agama berarti badan yang menjalankan fungsi peradilan pada lingkup agama Islam.
4. Analisis yakni penyelidikan pada suatu peristiwa untuk mengetahui keadaanya yang sebenarnya. Dalam hal analisis pada penulisan ini adalah penyelidikan terhadap penetapan majelis hakim apakah telah sesuai dengan kaidah hukum.
5. Penetapan yakni suatu proses, perbuatan atau cara untuk menetapkan suatu kaidah, status atau keputusan. Penetapan dalam penulisan ini berarti perbuatan untuk menetapkan status sah nya suatu perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan atau mirip dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Jannah (2019). Skripsi dari program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul *Isbat Nikah Pada Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.TGT dan Penetapan Nomor 02bb/Pdt.P/2014/PA.MPW)*. Fokus penelitiannya meliputi: 1). Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kedua perkara, 2). Analisis terhadap kedua penetapan tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan karena berdasarkan aspek kemanfaatan, walaupun pada saat pembuktian hakim terpaku pada rukun dan syarat nikah dalam konsep fiqih dengan mengaburkan ketentuan usia nikah. Dan pada perkara kedua ditolak karena hakim beranggapan para pihak sengaja melakukan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang. Dalam hal ini hakim mengedepankan nilai kepastian hukum.¹⁷ Persamaan dari penulisan ini dengan penulis adalah sama-sama menganalisis suatu penetapan dengan rumusan masalah yang serupa akan tetapi perbedaannya terdapat pada penetapan yang di analisis serta dalam penulisan ini menganalisis dua penetapan dan pada penetapan pertama permohonannya diterima.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihya Udin (2015). Dari program studi Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana

¹⁷ Nurul Jannah, "Isbat Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/PDT.P/2014/PA.TGT dan Penetapan Nomor 0288/PDT.P/2015/PA.MPW)" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2019).

Malik Ibrahim Malang, skripsi yang berjudul Analisis Putusan Penolakan Isbat Nikah (Nomor 607/Pdt.G:2013/PAJU). Fokus penelitiannya meliputi: 1). Mengetahui latar belakang putusan penolakan isbat nikah 2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak isbat nikah. Hasil penelitian adalah saksi nikah menyatakan bahwa penggugat telah mengucapkan dua kalimat syahadat ketika akad nikah dilaksanakan sehingga sudah menjadi pernikahan siri yang sesuai dengan agama. Akan tetapi penggugat mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui makna kata kata tersebut sehingga isbat nikah ditolak. Pertimbangan hakim yaitu hakim tidak melihat bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama maupun Undang-Undang.¹⁸ Persamaan penulisan ini dengan milik penulis yakni sama menganalisis suatu penetapan dengan amar putusan yang sama yakni ditolak, akan tetapi perbedaannya adalah pada alasan ditolaknya. Pada penulisan ini alasan ditolaknya permohonan sangat jelas dan berlandaskan hukum, sedangkan penulisan milik penulis alasan penolakannya lebih pada perspektif hakim tanpa landasan yang jelas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Marhendi (2019). Tesis dari pascasarjana program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn Tentang Isbat Nikah. Fokus penelitiannya meliputi: 1). Mengetahui alasan hakim menolak isbat nikah 2). Alasan penetapan hakim dalam isbat nikah 3).

¹⁸ Muhammad Ihya Udin, "Analisis putusan tentang penolakan isbat nikah: Nomor putusan: 607/Pdt.G/2013/PAJU" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

Alasan penetapan hakim dalam isbat nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menolak isbat nikah adalah karena bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a KHI. Alasan penetapan hakim karena hakim tidak hanya melihat dan mempertimbangkan hukum formil dan materil saja, tetapi hakim berkeyakinan adanya diksi penyeludupan hukum serta hakim juga meninjau kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹ Persamaan penulisan ini dengan penulis yakni sama-sama menganalisis tentang suatu penetapan isbat nikah, akan tetapi perbedaannya terletak pada rumusan masalah dimana penulisan ini lebih fokus pada alasan majelis hakim dan ditinjau dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan milik penulis lebih pada analisis mengenai pertimbangan hakim dan menggunakan landasan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bima Setiawan (2022). Skripsi dari program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang berjudul Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Isbat Nikah (Studi Perkara Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.PO). Fokus penelitiannya meliputi: 1). Bagaimana analisis hakim dalam putusan tersebut 2). Bagaimana tinjauan teori interpretasi hukum terhadap dasar hukum hakim dalam putusan. Hasil penelitian

¹⁹ Marhendi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 85/Pdt.P/2017/Pa.Bn Tentang Itsbat Nikah" (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019).

menyatakan bahwa paradigma yang dianut oleh hakim dalam memutus yaitu paradigma positivistic. Akibatnya kepatuhan terhadap hukum dianggap adil dan ketidakpatuhan dianggap tidak adil. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan konsep Gustav Radbruch. Hakim menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal.²⁰ Persamaan penulisan ini yakni sama menggunakan analisis terhadap penetapan serta menggunakan teori yang sama yakni milik Gustav. Akan tetapi pada penulisan ini lebih berfokus pada tinjauan teori interpretasi hukum terhadap dasar hukum hakim dalam putusan. Sehingga hasil akhirnya berupa paradigma apa yang dianut hakim. Sedangkan milik penulis lebih kepada analisis terhadap pertimbangan hakim telah sesuai dengan kaidah atau belum.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Putri Ramadhani (2021). Dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana yang berjudul Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT). Fokus penelitiannya meliputi: 1). Prosedur pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Timur 2). Bagaimana pertimbangan hakim bahwa permohonan isbat nikah tidak dikabulkan. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak dikabulkannya permohonan isbat nikah tersebut karena terdapat larangan atau pelanggaran dalam perkawinan tersebut dan wanita masih terikat dengan pernikahan lain.²¹ Penulisan ini sama-sama

²⁰ Muhammad Bima Setiawan, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Isbat Nikah Pernikahan Siri (Studi Perkara Nomor 388/Pdt.G/2020/PA. Po)" (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2022).

memiliki salah satu rumusan yang sama, akan tetapi pada penulisan ini adalah studi kasus sehingga bukan penulisan normatif sedangkan milik penulis adalah normatif serta alasan penolakan hakim tidak sejelas penulisan ini.

G. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana data diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh dijadikan sebagai bahan yang bertujuan untuk menggambarkan lebih dalam tentang analisis penolakan isbat nikah pada penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr.

2. Bahan Hukum

Karena kajian ini merupakan kajian pustaka maka dalam menyusun penelitian ini peneliti menggunakan tiga sumber hukum sebagai bahan rujukan yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh dokumen yang sifatnya telah mengikat seperti Undang-Undang, catatan atau risalah resmi dalam pembuatan Undang-Undang serta putusan hakim. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr, Undang-Undang No. 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan sumber hukum primer dalam penelitian ini.

²¹ Mutiarany dan Putri Ramadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)," *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021).

- b. Bahan hukum sekunder, adalah publikasi tentang hukum dari dokumen yang tidak mengikat atau resmi seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, internet dan sebagainya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data berdasarkan kajian yang bersumber dari buku atau pustaka tertentu dan bahan literatur lainnya yang bisa dijadikan sumber rujukan yang relevan.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Teknik Pengolahan

Setelah data terkumpul dan telah dilakukan telaah dan kajian dengan mencantumkan kutipan yang diperlukan maka sebelum dianalisis perlu dilakukan beberapa tahapan yaitu:

- 1) Editing, dimana data yang telah diperoleh dilakukan pengecekan ulang agar diketahui data mana saja yang perlu dimasukkan atau tidak.
- 2) Pengelompokkan, data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan masalahnya sehingga data tersebut menjadi sistematis.

- 3) Penafsiran, yaitu memberika penjelasan pada hal yang kurang jelas agar tidak terjadi multitafsir dan mudah dimengerti.

- b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diurutkan berdasarkan bahasanya, kemudian dilakukan analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dimana data dianalisa dengan menuturkan, mengklasifikasikan dan menafsrikan peristiwa.

5. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematikan penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang termuat dalam empat bab yaitu:

Bab I: Berisi Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Masalah, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

- Bab II: Berisi mengenai kajian dan pemetaan pokok bahasan di mana pembahasannya mencakup mengenai teori Isbat Nikah, Usia Kawin, dan Unsur Utama Penegakan Hukum.
- Bab III: Berisi tentang deskripsi umum mengenai putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr.
- Bab IV: Membahas mengenai analisis kritis atau pembahasan yang berisi bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan No. 64/Pdt.P/2023/PA.Negr, serta bagaimana analisisnya terhadap penolakan permohonan tersebut.
- Bab V: Merupakan penutup dari semua pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.